

Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

- a) membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- e) membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- f) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- g) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h) mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- i) memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- j) menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- k) melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

Sumber: Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM

